

I. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 368 Tahun 2020

Pada tanggal 10 Agustus 2020 telah dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 368/PJ/2020 Tentang Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, yang mengatur antara lain:

1. Seluruh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan menggunakan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, yang belum ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:
 - a. KEP-178/PJ/2017;
 - b. KEP-178/PJ/2018;
 - c. KEP-452/PJ/2018
 - d. KEP-599/PJ/2019;
 - e. KEP-652/PJ/2019; dan
 - f. KEP-269/PJ/2020

diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk elektronik berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 mulai Masa Pajak September 2020.

2. Untuk dapat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot 23/26, Pemotong PPh Pasal 23/26 sebagaimana dimaksud di atas **wajib memiliki sertifikat elektronik** sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.

II. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2020

Pada tanggal 14 Agustus 2020 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, yang mengatur antara lain:

1. Insentif PPh Final Jasa Konstruksi

- Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenai PPh yang bersifat final.
- PPh final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dilunasi dengan cara:
 - a. dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan Pemotong Pajak; atau
 - b. disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan Pemotong Pajak.
- PPh final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Penerima P3-TGAI **ditanggung Pemerintah**.
- Pemotong Pajak yang melakukan pembayaran dalam pelaksanaan P3-TGAI kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI tidak melakukan pemotongan PPh final.
- PPh final ditanggung Pemerintah tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
- PPh final ditanggung Pemerintah diberikan sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.
- Pemotong Pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- Pemotong Pajak harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020" atas PPh final ditanggung Pemerintah.
- Pemotong Pajak menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

2. Insentif PPh Pasal 25

- Wajib Pajak yang:
 - a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
 - c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;diberikan **pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% (lima puluh persen)** dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang.

- Klasifikasi Lapangan Usaha yang dimaksud adalah sebagaimana Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum pada:
 - a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Wajib Pajak; atau
 - b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (master file) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018.

- Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri ini untuk memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

- Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berlaku sejak:
 - a. Masa Pajak Juli 2020 bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25; atau
 - b. Masa Pajak pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 disampaikan, sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, dan/atau permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor dan/atau Surat Keterangan berdasarkan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019; dan/atau
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019,

tidak perlu menyampaikan kembali pemberitahuan dan/atau permohonan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan selama bulan Agustus 2020 sampai dengan tax update ini disusun adalah sebagai berikut:

Peraturan Perpajakan	Perihal
Peraturan Menteri Keuangan – 99/PMK.010/2020, 4 Agustus 2020	Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri Keuangan – 33/KM.10/2020, 4 Agustus 2020	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan 11 Agustus 2020
Peraturan Menteri Keuangan – 101/PMK.07/2020, 5 Agustus 2020	Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan

	Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri Keuangan – 107/PMK.05/2020, 7 Agustus 2020	Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Peraturan Menteri Keuangan – 108/PMK.04/2020, 11 Agustus 2020	Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor
Peraturan Menteri Keuangan – 109/PMK.04/2020, 11 Agustus 2020	Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
Keputusan Menteri Keuangan – 34/KM.10/2020, 11 Agustus 2020	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan 18 Agustus 2020
Keputusan Menteri Keuangan – 35/KM.10/2020, 18 Agustus 2020	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 25 Agustus 2020
Peraturan Direktur Jenderal Pajak – 16/PJ/2020, 11 Agustus 2020	Penanganan Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama Dan Penyelesaian Tindak Lanjut Persetujuan Bersama
Peraturan Pemerintah – 47 Tahun 2020, 14 Agustus 2020	Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak- SE-46/PJ/2020 , 18 Agustus 2020	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan – 111/PMK.010/2020, 19 Agustus 2020	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010/2018 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik
Peraturan Pemerintah – 48 Tahun 2020, 24 Agustus	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Keputusan Menteri Keuangan – 36/KM.10/2020, 25 Agustus 2020	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 1 September 2020
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak- 46/PJ/2020, 25 Agustus 2020	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang

	Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020
--	---

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id